

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut Islam adalah "akad" yang merupakan perbuatan yang sangat mulia atau suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Allah SWT agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.¹ Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Kata *zawaj* yang diartikan sebagai jodoh atau pasangan berlaku bagi perempuan dan laki-laki.² Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, sedangkan menurut syara' menghalalkan sesuatu. Pernikahan adalah ibadah yang paling utama dalam pergaulan khususnya bagi umat muslim. Pernikahan juga merupakan fitrah ilahi, karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

¹Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 10.

²Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 36.

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³ Sesuai dengan firman Allah :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتَلْت وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. An-Nisa : 3)

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam

³Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11.

menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari dari perbuatan haram. Dalam rangka kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal memelihara keturunan pada peringkat dauriyyah, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, Allah SWT mensyariatkan nikah dan melarang zina. Bila ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.⁴

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau tendensi lain. Menikah dengan niat seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah SWT akan merendahkan hidup mereka.⁵

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pernikahan mempunyai tujuan yang luhur, dimana agar suami istri melaksanakan Syariat Islam dalam rumah

⁴Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, cet I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 130

⁵Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2006), h. 125

tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan Syariat Islam ialah wajib.⁶

Pernikahan juga bertujuan untuk mengembangkan Bani Adam. Dan yang terpenting dari pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

3. Hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Di dalam hal Pernikahan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang Pernikahan.

Tentang hukum melakukan Pernikahan Ibnu Rusyd menjelaskan : golongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa Pernikahan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa Pernikahan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulama malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa Pernikahan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk golongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat - pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan. Pada dasarnya

⁶Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 14

hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

B. Pengertian Hak

Hak dalam keluarga adalah suatu hal yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban dalam lingkungan keluarga/rumah dan sesuatu yang harus didapatkan/diperoleh dalam keluarga.

C. Pengertian Kewajiban

Kewajiban memiliki kata dasar yaitu wajib, yang artinya harus melakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian kata wajib tersebut memiliki imbuhan menjadi kewajiban, artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan kewajiban suami istri ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, artinya suami melakukan kewajibannya kepada istri sebagai haknya istri, dan istri melakukan kewajibannya kepada suami sebagai haknya suami. Suami istri sangat dituntut untuk melakukan kewajibannya masing-masing sebagai tanggung jawabnya terhadap hak-haknya yang mereka dapatkan.⁷

D. Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

1. Biografi pengarang kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Shaykh Muhammad Bin Umar al-Nawawī *al-Bantani* adalah salah satu nama dari sekian banyak nama ulama yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan kebesarannya sering terdengar disamakan dengan ulama klasik mazhab Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Imam Nawawi (676H atau 1277 M). Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang lahir di Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 1813 M atau 1230 H.⁸

Menurut sejarah, Imam Nawawi memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arabibin Ali *al-Tanaraal-Jawiial-Bantani*. Kebanyakan orang

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 159.

⁸Rosihan Anwar, *Samudra al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 263.

menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi pertama.

Berdasarkan silsilah keturunan, Imam Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), yaitu keturunan Putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyara-ras. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Ja'faral-*Ṣiddīq*, Imam Muhammadal-Baqir, Imam Ali Zainal-Abidin, Sayyidina Husain, Ali bin Abi Thalib dan Fatimahal-Zahra, Nabi Muhammad SAW.⁹

Sejak kecil Imam Nawawi dididik langsung oleh ayahnya yaitu KH. Umar bin Arabi, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Kemudian belajar kepada KH. Sahal, ulama yang terkenal di Banten dan mengaji kepada Kyai Yusuf Purwakarta, selanjutnya meneruskan belajar ke tanah suci Makkah. Beliau mempelajari beberapa cabang ilmu, diantaranya : ilmu *kalam*, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir dan ilmu fiqh. Pada tahun 1860 M, Imam Nawawi mulai mengajar dilingkungan Masjid al-Haram. Prestasi mengajarnya cukup memuaskan dengan kedalaman pengetahuan agamanya sehingga mendapat gelar: *Sayyid 'Ulamā al-Hijaz, al-Imām al-Muḥaqqiq wa al-Fahhāmah al-Mudaqqiq, A'yān 'Ulamā al-Qarn al-Rām' Ashrlial-Hijrah, Imām'Ulama al-Haramayn*.

Murid-murid Imam Nawawi, diantaranya: KH. Kholil dari Bangkalan Madura, KH. Hasyim Asy'ari dari Tebu

⁹Moh.Nurul Hakam, *Hadits-Hadits Misogini dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Ushuluddin STAIN Kediri, 2001), h. 11.

Ireng Jombang (Pendiri Organisasi NU bersama KH. Wahab Hasbullah), KH. Asy'ari dari Bawean, KH. Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan Pandeglang Banten, KH. Tubagus Bakri dari Sempur Purwakarta, KH. Abdul Karim dari Banten dan KH. Mahfudh *al-Tarmasī* dari Tremas Jawa Timur. Para murid Imam Nawawi tersebut menjadi ulama ternama dan tokoh nasional Islam Indonesia.

Imam Nawawi telah banyak mengarang kitab yang bahasa dan isinya sangat mudah untuk dipahami. Kitabnya berjumlah sekitar 100 yang bisa digolongkan dalam 6 bidang keilmuan, yaitu : fiqh, kalam (teologi), akhlak/tasawuf, tafsir dan hadis, gramatika bahasa Arab dan sejarah Nabi.¹⁰

Setiap ulama besar identik dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lain. Imam Nawawi memiliki banyak sekali kelebihan, di antaranya telunjuk jari Imam Nawawi dapat menyala dan menerangi *sekedupnya* ketika dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita, Imam Nawawi mendapat inspirasi untuk menulis dan harus segera diwujudkan dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut adalah kitab *Marāqī al-'Ubūdiyyah*, *sharah* kitab *Bidāyah al-Hidāyah* karangan Imam al-Ghazali. Kelebihan lainnya, yaitu jenazah Imam Nawawi beserta kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dikubur. Imam Nawawi juga mampu melihat dan memperlihatkan Ka'bah tanpa alat apapun.¹¹

Imam Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H

¹⁰Muhammad Nawawi *al-Jawi, Nihayahal-Zayn* (Beirut: Lebanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2002), h.5

¹¹*Shaykh Muhammad Nawawi bin Umar ibnu Arabi bin Ali al-Jawi al-Bantani*”, *Basaudan on line*, <http://basaudan.wordpress.com/2011/03/01>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

atau 1897 M dan dimakamkan di perkuburan Ma'la Makkah. Makam Imam Nawawi dekat dengan makam Siti Khadijah, *Ummual-Mu'minin* istri Rasulullah SAW.¹² Makam Imam Nawawi juga bersebelahan dengan makam anak perempuan *sayyidina* Abu Bakar al-Şiddiq, Asma' binti Abu Bakar al-Şiddiq.

2. Profil kitab '*Uqūd al-Lujayn*

Latar belakang penulisan kitab '*Uqūd al-Lujayn* adalah sebagai jawaban atas permintaan sebagian orang yang menginginkan Imam Nawawi untuk memberi penjelasan dalam sebuah *risālah* ringkas yang membahas tentang masalah suami istri dengan harapan bisa memberi manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dengan menyusun kitab ini, Imam Nawawi berharap kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan pertolongan dan rasa ikhlas. Dalam hati serta menerima penyusunan kitab ini agar dapat memberikan kemanfaatan dan menjadi bekal bagi para suami istri. Imam Nawawi juga berharap semoga mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa dan diangkat derajat kedua orang tua serta kaum muslimin yang setia kepada Imam Nawawi.^{12\}

Menurut KH. Hussein Muhammad, kitab '*Uqūd al-Lujayn* mungkin merupakan satu-satunya kitab yang dipandang masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk membicarakan masalah hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dibela serta di pandang memiliki

¹²Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h.3.

relevansi dengan zaman dan kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu, dengan mudah kita dapat memperkirakan bahwa kitab ini akan sangat kuat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan pembacanya. Sedangkan mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* lebih dari 20 hadis yang tidak diketahui sumbernya.¹³

Menurut Ibu Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur dalam kajian FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) bahwa teks-teks hadis dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* kebanyakan tidak *ṣahīh*. Bahkan banyak juga yang palsu atau *da'īf*. Meskipun demikian, tidak mudah bagi kalangan pesantren termasuk beliau menolak kitab ini begitu saja dengan alasan karena ditulis oleh ulama besar yang telah diwariskan turun temurun dan karena gantinya belum ada. Sebenarnya tidak semua yang tertulis dalam kitab ini merugikan perempuan, ada banyak penjelasan-penjelasan Imam Nawawi yang akan mengantar para wanita menuju pada kemuliaan sebagai seorang istri.

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan salah satu kitab yang di dalamnya mengupas kehidupan rumah tangga Islam dan bisa dijadikan rujukan para pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga menjadi sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, kitab ini memiliki tempat tersendiri bagi pembacanya, terutama ditanah kelahiran pengarang kitab *'Uqūd al-Lujayn*, yakni Jawa. Hal ini terbukti dengan hadirnya kitab *'Uqūd al-Lujayn* versi terjemah yang merupakan permintaan langsung dari

¹³ Muhammad Hussein, *Fikih Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Jender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h.174.

beberapa pembaca dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Islam di Jawa baik dilihat dari kemashuran pengarang, kitab beserta isinya.¹⁴

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri terdapat pada bab I dan II, namun tidak menutup kemungkinan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pula pada bab III dan IV. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak dijelaskan dalam bentuk poin, melainkan bentuk *naṣ-naṣ* dan hikayah yang berkaitan kemudian dikupas inti sarinya. Dalam skripsi ini, hak dan kewajiban suami istri akan penulis jabarkan dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah.

1. Kedudukan suami dan istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kedudukan keduanya, kitab *'Uqūd al-Lujayn* memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) dari pada istrinya."

Firman Allah SWT tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri,

¹⁴Shaykh Muhammad Nawawi bin Umar ibnu Arabi bin Ali *al-Jawi al-Bantani*", *Basaudan on line*, <http://basaudan.wordpress.com/2011/03/01>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

sedangkan suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi dari pada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan harta pada istri dalam pernikahan seperti mas kawin dan nafkah. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan syar'i. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan seperti kekuatan fisik, keterampilan mengendarai kuda, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri.¹⁵

2. Kewajiban suami terhadap istri

a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4):19, yakni:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'rūf".

Ma'rūf dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana. Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan disini adalah

¹⁵Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.46.

kehalusan dalam berbicara. *Ma'rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas r.a berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَرَيَنَّ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَرَيَنَّ لِي

Artinya: "Maksud dari cara yang *ma'rūf* ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya."

Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas diatas merupakan salah satu kategori *ma'rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.¹⁶

b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri. Dalam hadis riwayat Thabrani dan Hakimdari Mu'awiyah bin Haidah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْتَبِحَ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ

Artinya: "Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali didalam rumah."

¹⁶al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 19.

Pada hadis diatas, yang harus diperhatikan suami selain nafkah adalah istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab dengan jelas Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk mengumpat istri, yakni melontarkan kata-kata yang tidak disukainya seperti “dasar wanita jelek”.

يَتَّبِعِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ امْرَأَتَهُ وَأَنْ يَنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَىٰ قَدْرِ وَسْعِهِ

Artinya: “dan sebaiknya seorang suami berwasiat dan memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya”.

Keterangan diatas merupakan pernyataan dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn* yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya. Hal ini dijelaskan diakhir pembahasan hak istri kewajiban suami.¹⁷

- c. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalannya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat

¹⁷Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), h. 35.

terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga.

Allah SWT dalam Q.S Thaha : 132, berfirman :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

Artinya: *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat”*.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.¹⁸

d. Sabar menghadapi istri

Maksud dari sabar menghadapi istri adalah seperti sabar menghadapi perilaku istri, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ صَبَرَ عَلَى سَوْءِ خُلُقِ امْرَأَةٍ عَطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا عَطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ
سَلَامٌ

Artinya: *“Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SWT akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub as sehubungan dengan cobaan beliau”*.

Dalam hadis diatas disebutkan bahwa suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub AS. Hal ini dikarenakan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang

¹⁸ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 35-36.

hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.¹⁹

- e. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Seperti halnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipanmu, maka mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah SWT.²⁰

- f. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan serius mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istrinya dalam hal kebutuhan agama.

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad,

¹⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 27.

²⁰al-Nawawī, *Etika Berumah*, h.17-19.

Bukhari, Muslim, Abu Dawuuddan Turmudzi bersabda :

اللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَمَانَاتٌ عِنْدَكُمْ فَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ امْرَأَتَهُ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يُعَلِّمْهَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: "Takutlah kamu semua kepada Allah SWT, takutlah kepada Allah SWT dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah SWT dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan (urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya".³²

Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, janabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib di *qadā'*. Seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum Maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib men-*qadā'* shalat Dhuhurdan Ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.²¹

g. Mengajarkan ibadah kepada istri

Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya

²¹ al-Nawawī, *sharah*, h. 6.

kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Maksud dari ayat tersebut adalah wajib memelihara diri, istri, anak-anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran atas ayat tersebut bahwa suami disuruh untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya tentang syari'at Allah SWT dan mendidik mereka dengan akhlak yang sempurna.²²

h. Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling

²² al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 38.

sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya”.

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri.

Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri, yakni :

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik dari pada kamu sekalian atas kebaikanku terhadap istriku”.

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.²³

- i. Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

²³ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 38.

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: "dan apabila mereka (para istri) telah kembali taat terhadap kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari jalan untuk memukul mereka".

Dengan jelas Nabi Muhammad melarang suami memukul istri. Bila suami memukul istri yang sudah kembali taat kepadanya maka hal tersebut merupakan kedzhaliman. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.²⁴

j. Memimpin keluarga.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَالرَّجُلُ رَاعٍ لِأَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya".

Seorang suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya seperti memberi pakaian, makanan, mengasuh, memelihara, mendidik dan bergaul dengan mereka sudah sesuai dengan syari'at atau belum.²⁵

²⁴ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 21.

²⁵ al-Nawawī, *Sharah*, h. 6.

3. Kewajiban istri terhadap suami

a. Taat kepada suami

Suami memiliki satu tingkat kelebihan dari pada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan mas kawin dan nafkah untuk istrinya. Taat kepada suami ini tidak memiliki Batasan karena istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri.

Wanita shalihah ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah SWT dan suaminya. Wanita tersebut memelihara hak suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Allah SWT akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut.²⁶

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Jika seorang istri bermalam dan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya hingga pagi"

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam hal menolak ajakan suami, maka para malaikat akan mengutuknya. Istri yang tidak taat terhadap suaminya juga bisa berdampak pada pemberhentian pemberian nafkah dan

²⁶ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 47.

giliran.²⁷

b. Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطَّاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا

Artinya: "Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu."

Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya diatas suara suaminya.²⁸

c. Tidak Mempersulit Suami

Nabi Muhammad SAW bersabda :

²⁷ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 48-49.

²⁸ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 56.

وَمَنْ ظَلَمَتْ وَكَافَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ وَأَدَّتْهُ لَعْنَتُهُمَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ
الْعَذَابِ

Artinya: “dan barang siapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab.”

Hadis diatas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya. Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.²⁹

d. Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرَّطْبَ مِنَ الطَّعْمِ الَّذِي يُخَا
فُ فَسَ دُهُ فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَتْ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ وَإِنْ أَطْعَمَتْ
الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ

Artinya: “Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi

²⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 80-81.

makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa."

Hadis di atas ini menjelaskan bahwa istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.³⁰

e. Memuliakan keluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *riḍā* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tenteram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara istri dan keluarga suami akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapat *riḍā* ibu dan keluarga suami.³¹

f. Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan

³⁰ al-Nawawī, *Sharah*, h. 8.

³¹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 69.

suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun dipunggung unta. Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari'at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid, atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak mau memandang terhadap istri yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya dan istri yang mengungkit pemberiannya terhadap suaminya. Istri yang demikian di akhirat bentuk wajahnya seperti anjing yang masuk api dari mulutnya dan keluar lewat duburnya.³²

g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Maksud dari sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami seperti menyabarkan diri dari perilaku suami seperti suami suka marah-marah karena Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَمَنْصَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا عَطَاهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ ثَوَابِ أَسِيَّةَ
امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

Artinya: "Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah Swt akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir'aun."

وَمَنْصَبَرَتْ عَلَى أَدِيَّةِ زَوْجِهَا عَطَاهَا اللَّهُ ثَوَابَ أَسِيَّةَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ

³² al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 58.

عِمْرَان

Artinya: "Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah swt akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran."

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).³³

h. Mengatur urusan rumah

Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: "Seorang istri menjadi pemimpin dirumah suaminya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya."

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggung-jawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.³⁴

³³ al-Nawawī, *Etika Berumah*, h. 51.

³⁴ al-Nawawī, *Sharah*, h. 6.